

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 241 TAHUN 2026
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang berkualitas serta menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Standar Audit Intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas pengawasan intern perlu didefinisikan secara formal dalam Piagam Pengawasan Intern;
b. bahwa ketentuan mengenai piagam pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 153 Tahun 2024 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 995);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 279 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Menetapkan Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Piagam Pengawasan Intern Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai:

a. pedoman bagi Auditor agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional serta memperoleh hasil pengawasan yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap seluruh proses pengawasan;
b. penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
c. alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dan para Pejabat Fungsional Tertentu Auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.

Ketiga : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 153 Tahun 2024 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2026

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Andriana Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 241 TAHUN 2026
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PIAGAM PENGAWASAN INTERN
(*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

1. Piagam Pengawasan Intern (Piagam) ini merupakan penegasan komitmen dari pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap arti penting fungsi pengawasan intern di lingkungan BPOM.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kelola organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi dan kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
3. Inspektorat Utama adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, orientasi pada mitra, nurani dan akal sehat, independen, dan bertanggung jawab.
4. Inspektorat Utama diberi kewenangan oleh Kepala BPOM untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personel pada satuan kerja/unit kerja di lingkungan BPOM yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
5. Inspektorat Utama harus melaksanakan kegiatan pengawasan intern secara independen dan objektif serta profesional.
6. Pimpinan dan seluruh aparatur BPOM harus berkomitmen mendukung pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Inspektorat Utama dan menciptakan serta memelihara lingkungan pengendalian yang baik.
7. Piagam ini dijabarkan dalam Suplemen Piagam Pengawasan Intern yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Piagam.
8. Piagam ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan intern Inspektorat Utama oleh Kepala BPOM atau Satuan Tugas Penjamin Mutu Hasil Pengawasan Internal di lingkungan BPOM.

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN

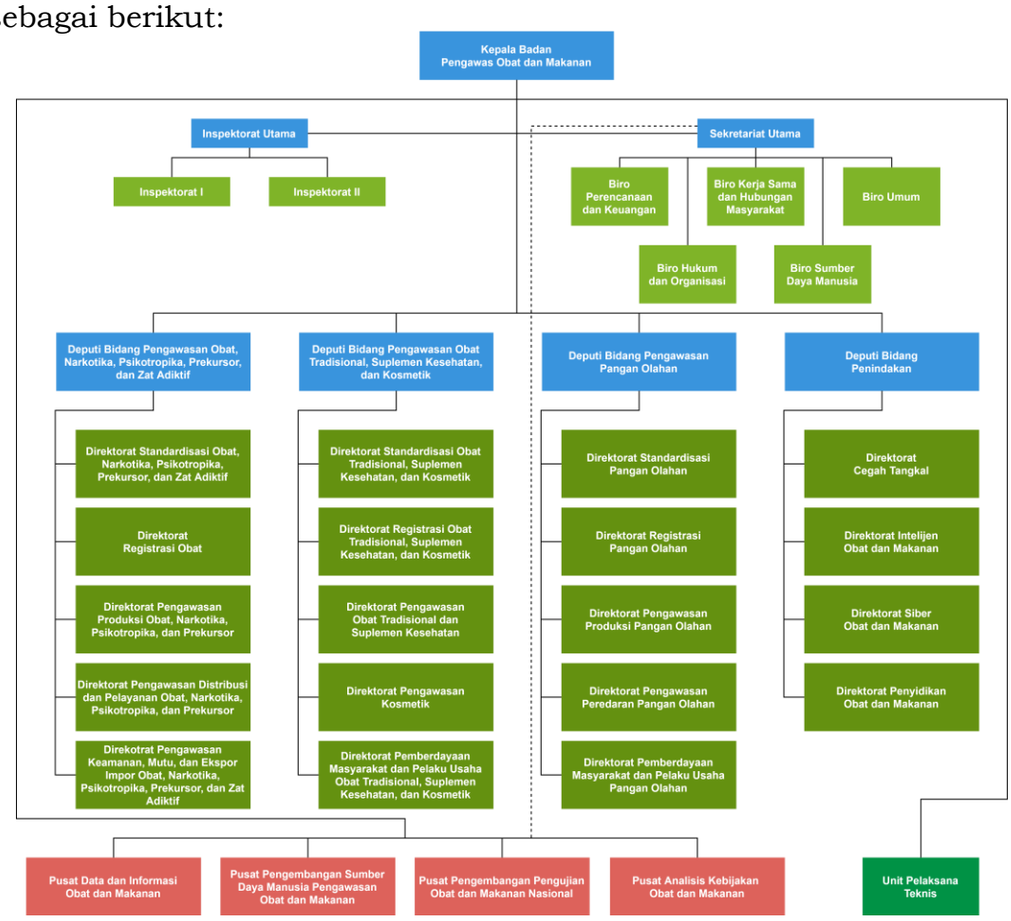
1. Definisi pengawasan intern menyatakan tujuan dasar, sifat, dan ruang lingkup pengawasan intern. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) mendefinisikan pengawasan intern mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu "seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik." Definisi tersebut juga mengakomodasi definisi audit intern menurut *The Institute of Internal Auditors* (IIA), yaitu "aktivitas *asurans* dan konsultansi yang bersifat independen dan objektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola."
2. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan BPOM.
3. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab aktivitas Pengawasan Intern.
4. Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Utama dan para Pejabat Fungsional Auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.
5. Piagam Pengawasan Intern menetapkan posisi Pengawasan Intern dalam organisasi, termasuk sifat hubungan pelaporan fungsional Pimpinan Inspektorat Utama kepada Kepala BPOM, memberikan kewenangan untuk mengakses catatan, personel, dan properti fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan, dan mendefinisikan ruang lingkup aktivitas Pengawasan Intern.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPOM, dalam hal ini adalah Inspektorat Utama
7. Persetujuan akhir atas Piagam Pengawasan Intern berada pada Kepala BPOM setelah dilaksanakan reviu.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN

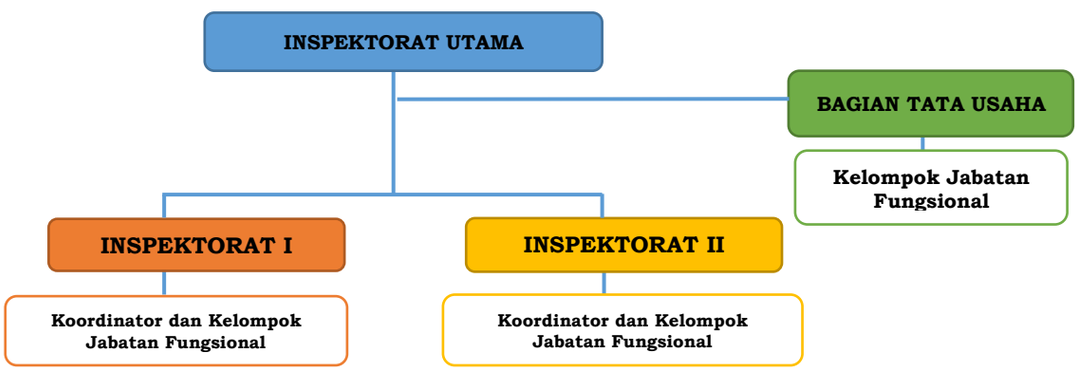
Berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Inspektorat Utama merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1. Struktur Organisasi BPOM



Bagan 2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama

III. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Visi Inspektorat Utama

Inspektorat Utama Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Dengan telah ditetapkannya visi BPOM tersebut, Inspektorat Utama BPOM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi. Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama BPOM senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama BPOM selaku yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama BPOM juga berusaha menjadi *agent of change* dan *value driver* dalam organisasi BPOM, memberikan nilai tambah bagi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Misi Inspektorat Utama

Dalam mewujudkan visi tersebut, BPOM telah menyusun misi yang telah diukur dan dapat mendukung visi BPOM serta tetap sejalan dengan misi dari Presiden Republik Indonesia yang kita kenal dengan Asta Cita. BPOM mendukung pada Asta Cita 4 yaitu *"Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas",* namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat;
b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
c. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan; dan
d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung pelaksanaan Misi BPOM ke-4 yakni pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan intern yang mengedepankan *clean governance* dan budaya integritas agar misi ini dapat tercapai.

Misi pengawasan intern adalah memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkupnya, dengan:

a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi;
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian intern dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi.

3. Tujuan Inspektorat Utama

Dalam rangka mencapai visi dan misi BPOM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Rencana Strategis dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan BPOM adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu;
b. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu;
c. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan serta kemandirian bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
d. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
e. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan BPOM, Inspektorat Utama juga turut mendukung mendukung ketercapaian tujuan tersebut. Inspektorat Utama secara khusus mendukung ketercapaian tujuan ke-5 “Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima”. Inspektorat Utama mendukung tercapainya indikator tujuan ini melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM di lingkup Inspektorat Utama. Hal ini dikarenakan untuk Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama telah mencakup hasil pengawalan Inspektorat Utama yang berdampak pada Indeks RB BPOM meliputi indikator:

a. Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM;
b. Nilai evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM;
c. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM;
d. Nilai survei Penilaian Integritas BPOM; dan
e. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti.

4. Sasaran Inspektorat Utama

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Inspektorat Utama telah merumuskan sejumlah sasaran program yang merupakan *cascade* dari Sasaran Strategis BPOM ke-5 yakni "Terwujudnya Birokrasi yang efektif, berintegritas, kolaboratif dan adaptif untuk pelayanan publik yang prima". Sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan intern di BPOM, meningkatkan kualitas layanan kepada mitra pengawasan atau *stakeholder*, serta meningkatkan profesionalisme. Berikut adalah sasaran Program Inspektorat Utama 2025 – 2029 dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan intern sebagai berikut:

a. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama.

 Sasaran ini menekankan peran Inspektorat Utama sebagai pengarah dan penguat pengawasan intern yang terkoordinasi. Melalui sinergi lintas unit, pembinaan APIP, serta kebijakan pengawasan yang terintegrasi, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Koordinasi yang kuat menjadi fondasi bagi pengawasan yang tidak hanya menjamin kepatuhan, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan. Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi dengan koordinasi aktif yang diberikan Inspektorat Utama. Strategi memperkuat pengawasan intern ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

 Selain mendorong perbaikan berkelanjutan, sasaran strategis ini juga mencerminkan peran strategis Inspektorat Utama dalam mendorong peningkatan kinerja dan integritas di seluruh unit kerja. Namun demikian, pencapaian sasaran ini menghadapi tantangan nyata, salah satunya adalah risiko tidak terdapat unit kerja yang layak diajukan untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Risiko ini mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik, baik dari sisi kepemimpinan, sistem pelayanan, pengendalian intern, maupun budaya integritas. Apabila tidak diantisipasi, kondisi ini dapat menghambat akselerasi reformasi birokrasi di lingkungan instansi dan mencerminkan kurang optimalnya peran pembinaan dan pengawasan intern.

 Outcome dari sasaran program ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja BPOM secara menyeluruh. Melalui penguatan pengawasan internal, pengendalian risiko, dan pemantauan pelaksanaan program, Inspektorat Utama berkontribusi pada terciptanya tata kelola yang bersih, efisien, dan berbasis data, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik serta kualitas layanan pengawasan obat dan makanan.

b. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien.
Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah adanya pergeseran peran dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance*, *consulting,* dan *trusted advisor*, auditor diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *value driver.*

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3) Evaluasi; (4) Pemantauan;(5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Dalam perannya untuk memberikan keyakinan yang memadai guna meningkatkan kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien, pencapaian sasaran tersebut dapat terhambat oleh salah satu risiko yang kemungkinan dapat terjadi, salah satunya yaitu proses reviu yang tidak tepat waktu atau tidak optimal. Risiko ini menunjukkan adanya potensi keterlambatan atau ketidaktepatan dalam memberikan masukan dan rekomendasi yang seharusnya mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap layanan pengawasan serta mengurangi nilai tambah yang seharusnya diberikan oleh Inspektorat Utama kepada unit kerja.

Outcome dari sasaran ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi operasional, kualitas layanan publik, serta akuntabilitas pelaksanaan program, sehingga mendukung terciptanya tata kelola yang responsif dan berorientasi hasil.

c. Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional
Sumber daya yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Inspektorat Utama BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya,

pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi dan menciptakan organisasi yang profesional.

Profesionalisme yang terwujud dari sasaran ini bukan hanya diukur dari kemampuan teknis semata, tetapi juga dari kemampuan APIP dalam membangun komunikasi yang efektif dan memahami kebutuhan serta ekspektasi para pemangku kepentingan. Namun demikian, terdapat risiko yang perlu menjadi perhatian, yaitu ketidakberhasilan Inspektorat Utama dalam memahami kebutuhan dari *stakeholder*. Risiko ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara pendekatan pengawasan yang dilakukan dengan kebutuhan riil organisasi, yang dapat berdampak pada menurunnya relevansi, efektivitas, dan penerimaan terhadap hasil pengawasan.

Outcome dari sasaran ini memberikan manfaat strategis bagi BPOM berupa peningkatan kepercayaan terhadap hasil pengawasan, pengambilan keputusan yang lebih berbasis data, serta penguatan budaya kerja yang akuntabel dan berintegritas di seluruh unit kerja, memberikan nilai tambah pada organisasi melalui rekomendasi yang berkualitas. Hal ini turut mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan adaptif dalam menghadapi tantangan pengawasan di era modern.

IV. LINGKUP PENGAWASAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Utama adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM;
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM; dan
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Utama paling kurang meliputi:

1. Jasa *asurans,* meliputi:
 a. Audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas laporan keuangan bukan untuk memberikan opini) merupakan audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh BPOM atas dana yang dibiayai oleh APBN dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran.
 b. Audit kinerja terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Audit terhadap aspek keuangan tertentu dan audit kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan praktik audit berbasis risiko dan menggunakan sistem manajemen audit berbasis teknologi informasi (*e-audit*).
 c. Audit dengan tujuan tertentu merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja.

Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM telah sesuai ketentuan.

d. Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah pengawasan yang fokus pada risiko sebagai tujuan audit untuk memberikan opini yang independen dan objektif kepada manajemen suatu organisasi untuk memastikan bahwa risiko dikelola pada tingkat yang dapat diterima.
e. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, antara lain pada reviu atas laporan keuangan, reviu atas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), reviu atas laporan keuangan, reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN), reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), reviu Pemutakhiran Data Barang Milik Negara (BMN), Reviu Tata Kelola Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau (P3DN) dan reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PA/PBJ).
f. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM, seperti namun tidak terbatas pada evaluasi atas SPIP dan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi penerapan manajemen risiko, Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, evaluasi Zona Integritas menuju WBK-WBBM dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
g. Pemantauan untuk menilai kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan BPOM yang telah ditentukan, seperti namun tidak terbatas pada pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM, dan pemantauan realisasi penyerapan anggaran.

2. Jasa Konsultansi merupakan kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor. Contohnya pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan.

V. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha merumuskan paradigma baru pengawasan yang berupa perubahan sikap auditan yang tidak menginginkan pengawasan internal menjadi diperlukan, menjadi solusi atas keluhan dan hambatan pencapaian kinerja serta berusaha menjadi *agent of change* bagi organisasi BPOM.

Sesuai Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

Makanan, Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BPOM;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

VI. KEWENANGAN

Kewenangan merupakan hak/kekuasaan auditor melakukan/ memerintahkan/memutuskan sesuatu untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Utama memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personel yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Kepala BPOM;
4. Melakukan koordinasi kegiatan auditor internal dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal BPOM dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

VII. TANGGUNG JAWAB

Tanggung jawab merupakan bentuk kesanggupan dan kemampuan untuk memikul risiko atas keputusan dan segala yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Inspektorat Utama bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan dan prioritas manajemen;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Berpartisipasi dalam forum pertemuan BPOM untuk mengetahui perkembangan strategis dan operasional kegiatan pengawasan intern; dan

6. Menyampaikan rencana pengawasan intern, laporan hasil pengawasan, dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Kepala BPOM serta pejabat eselon I terkait.

VIII. PRINSIP DASAR PENUGASAN

Prinsip dasar secara keseluruhan mengartikulasikan efektivitas penyelenggaraan pengawasan intern. Penerapan prinsip dasar secara efektif akan mengarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern yang efektif. Sebaliknya tidak berjalannya prinsip dasar menunjukkan fungsi pengawasan intern tidak berjalan secara efektif. Inspektorat Utama BPOM menerapkan prinsip dasar pengawasan intern meliputi:

1. Menjaga dan mengedepankan integritas;
2. Meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati;
3. Bersifat objektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
4. Bekerja sesuai dengan strategi, tujuan, dan risiko BPOM;
5. Mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan sumber daya yang cukup;
6. Berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
7. Berkomunikasi secara efektif;
8. Memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
9. Berwawasan, proaktif, dan fokus pada masa depan; dan
10. Mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.

IX. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Utama senantiasa mengacu kepada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor KEP-064/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Keputusan Kepala BPOM yang mengatur mengenai Kode Etik Audit Intern, Standar Audit Intern, dan Pedoman Telaah Sejawat Audit Intern.

X. INDEPENDENSI

Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan Inspektorat Utama untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern, Inspektur Utama harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada Kepala BPOM dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Ancaman terhadap independensi harus dikelola dari tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi.

Dalam pelaksanaan pengawasan internal lingkup BPOM, auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Utama/Inspektur I/Inspektur II dibekali dengan surat tugas, wajib mematuhi kode etik auditor dan prosedur pengawasan intern yang berlaku serta menjaga kerahasiaan dokumen seluruh proses pengawasan yang diperoleh dari satuan/unit kerja terkait. Jajaran Pimpinan BPOM mendorong independensi dan manfaat pengawasan APIP ke seluruh lingkungan BPOM.

XI. OBJEKTIVITAS

Objektivitas adalah suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu. Objektivitas mensyaratkan auditor untuk tidak mendasarkan penilaiannya terkait aktivitas pengawasan kepada penilaian pihak lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi. Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya konflik kepentingan.

XII. KENDALA TERHADAP INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS AUDITOR

Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, karena adanya peran pimpinan APIP di luar kegiatan pengawasan intern, adanya konflik kepentingan pada pimpinan APIP maupun auditor atau hal lain yang mencederai objektivitas dan indenpendensi pengawasan internal, hal ini harus diungkapkan kepada Kepala BPOM. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung pada alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

XIII. PERSYARATAN AUDITOR

Persyaratan pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat Utama meliputi:

1. Memiliki kecakapan dan kecermatan professional yaitu auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern secara kolektif memiliki kecakapan dibutuhkan;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko;
7. Berpartisipasi dalam komite atau satuan tugas atau forum dalam organisasi BPOM apabila diperlukan; dan
8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

XIV. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas auditor.
2. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.
3. Auditor tidak boleh bekerja di sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi objek pengawasan BPOM.

XV. PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN

1. Inspektur Utama menetapkan rencana pengawasan intern berbasis risiko untuk 1 (satu) tahun. Rencana pengawasan tahunan setidaknya mencakup jadwal penugasan, anggaran, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
2. Rencana pengawasan tahunan disusun berdasarkan prioritas unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) yang dihasilkan dari metode *risk-based*.
3. Inspektur Utama melakukan reviu dan penyesuaian rencana pengawasan tahunan yang diperlukan untuk merespon perubahan proses bisnis, risiko, operasi, program, sistem, dan pengendalian intern.
4. Inspektorat Utama menerapkan rencana strategis yang merupakan landasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran pengawasan intern yang efektif dan efisien.

XVI. PELAPORAN

1. Inspektur Utama melaporkan secara berkala dalam setahun tentang tujuan, kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja Pengawasan Intern terhadap perencanaan serta kesesuaian dengan kode etik dan standar yang berlaku. Laporan juga harus mencakup risiko strategis, risiko *fraud*, kelemahan pengendalian, isu tata kelola, dan hal lainnya yang perlu perhatian Kepala BPOM.
2. Dalam hal tertentu yang mendesak, Inspektur Utama segera melaporkan tugas pengawasan intern kepada Kepala BPOM.

XVII. HUBUNGAN KERJA DAN ORGANISASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Utama perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan jajaran pimpinan BPOM, satuan kerja (selaku objek pengawasan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Imdonesia (BPK RI), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan aparat pengawasan ekstern.

1. Inspektorat Utama dan Jajaran Pimpinan BPOM

 Inspektorat Utama melaksanakan kegiatan pengawasan untuk memperoleh keyakinan yang memadai untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat Utama dan jajaran Pimpinan BPOM beserta seluruh satuan kerja/unit kerja di lingkungan BPOM mengadakan pertemuan secara rutin dalam rangka meningkatkan kepedulian organisasi terhadap tata kelola, penilaian risiko, pengawasan intern, serta sistem pengendalian intern.
2. Inspektorat Utama dan Satuan Kerja/ Unit Kerja
 a. Hubungan antara Inspektorat Utama dengan satuan kerja/unit kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan *auditee* atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan jasa *asurans* maupun jasa konsultansi), satuan kerja/unit kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 c. Satuan kerja/unit kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Utama dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap

rekomendasi audit kepada Inspektorat Utama sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Inspektorat Utama dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
 a. Inspektorat Utama wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Utama.
 b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
4. Inspektorat Utama dan Komisi Pemberantasan Korupsi
 Inspektorat Utama dan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama-sama berkomitmen dan melakukan saling bekerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPOM.
5. Inspektorat Utama dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 a. Inspektorat Utama menjadi mitra kerja BPKP dengan tujuan untuk memperkuat tata Kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan BPOM yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara BPOM dan BPKP.
 b. Inspektorat Utama menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
6. Inspektorat Utama dan Aparat Pengawas Ekstern
 a. Koordinasi antara Inspektorat Utama dengan BPK RI, BPKP, serta aparat pengawas pemerintah lainnya meliputi perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
 b. Inspektorat Utama menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawas ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
 c. Inspektorat Utama dapat berkoordinasi dengan aparat pengawas ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Utama.
 d. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawas ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Utama terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.

e. Dalam rangka meningkatkan efektifitas tindak lanjut temuan ekstern, BPOM dapat mengadakan forum grup diskusi bersama dengan pengawas ekstern dan *stakeholders* terkait.
f. Inspektorat Utama melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas temuan pengawas ekstern minimal setiap 6 (enam) bulan. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawas ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Utama terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.
g. Inspektorat Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

XVIII. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektur Utama secara berkala harus menilai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala dikomunikasikan kepada Kepala BPOM.

XIX. PROGRAM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

1. Inspektorat Utama harus merancang, mengembangkan dan menjaga program penjaminan kualitas untuk mereviu kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan definisi, standar audit, dan kode etik pengawasan intern.
2. Program penjaminan kualitas harus mencakup penilaian intern dan ekstern. Penilaian intern tersebut meliputi pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan pengawasan intern dan penilaian secara berkala oleh Inspektorat Utama sendiri atau oleh Satuan Tugas Penjamin Mutu Hasil Pengawasan Internal, sedangkan penilaian ekstern dilakukan oleh penilai atau tim penilai yang memiliki kualifikasi memadai dan independen yang berasal dari luar organisasi.
3. Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Inspektur Utama.

XX. PENGAWASAN TERHADAP APIP

1. Pengawasan Intern

 Inspektur Utama mengelola kegiatan pengawasan intern secara efektif untuk memastikan pengawasan intern memberikan nilai tambah bagi organisasi. Pengawasan intern dikelola secara efektif ketika:

 a. Pengawasan Intern mencapai tujuan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Piagam Pengawasan Intern (*audit charter*);
 b. Pengawasan Intern sesuai dengan Standar;
 c. Seluruh individu yang melakukan Pengawasan Intern mematuhi Kode Etik dan Standar; dan
 d. Mempertimbangkan isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan yang dapat memengaruhi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Utama melaksanakan penyusunan rencana program pengawasan intern di dalam satuan kerja Inspektorat Utama. Inspektorat I melaksanakan pengawasan intern terhadap Inspektorat II, dan

Inspektorat II melaksanakan pengawasan intern terhadap Inspektorat I.

2. Peningkatan Kapabilitas APIP
 Peningkatan Kapabilitas APIP dilaksanakan berdasarkan Model Kapabilitas APIP dengan level yang terdiri atas : Level 1 rintisan, Level 2 terstruktur, Level 3 memadai, Level 4 terintegrasi, dan Level 5 optimal.
 Inspektorat Utama menerapkan Kapabilitas APIP level 2 dimana APIP mampu melaksanakan pengawasan (*assurance* dan *consulting*/*advisory*) dengan didukung SDM yang memadai serta landasan legal formal dan *Standard Operational Procedure* (SOP), APIP mulai dilibatkan pada rapat umum dan menjalin hubungan dengan instansi lain.
3. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
 Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan, Inspektorat Utama menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Penerapan SMAP bertujuan mewujudkan APIP yang bebas dari segala jenis tindakan korupsi dan mampu meningkatkan kepercayaan *stakeholder*.

XXI. EVALUASI TUGAS PENGAWASAN INTERN

1. Inspektorat Utama harus mengembangkan sistem manajemen kinerja yang dapat mengukur kinerja organisasi dan individu serta dapat menjelaskan kontribusi tiap pegawai terhadap pencapaian tujuan Inspektorat Utama.
2. Sistem manajemen kinerja tersebut didasarkan pada sistem manajemen kinerja yang dikembangkan pada tingkat BPOM.
3. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Kepala BPOM.

XXII. REVIU PIAGAM AUDIT INTERN

Inspektorat Utama harus menilai Piagam Pengawasan Intern ini secara berkala guna menjamin keselarasannya dengan praktik terbaik di bidang pengawasan dan perubahan lingkungan organisasi BPOM.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR